



## BUPATI ENDE

### PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 13 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur instansi pelaksana yang membantu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya kekhususan mekanisme dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan peran serta Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa Kelurahan dan Kecamatan, perlu diberikan insentif guna memotivasi pencapaian target penerimaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jsa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

## BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Penerima Insentif

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

### Bagian Kedua Pemberian Insentif

#### Pasal 4

- (1) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di jabarkan secara triwulan sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
  - b. Sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen)
  - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (delapan puluh persen)
  - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (2) Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), penjabaran rencana penerimaan pada tiap triwulan ditetapkan sebagai berikut :  
Sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen)  
Sampai dengan triwulan II : 25% (dua puluh lima persen)  
Sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen)  
Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (3) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi.

**BAB III**  
**PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 5**

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :

- a. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak; dan
- e. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

**Pasal 6**

(1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 6 % (enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Wakil Bupati sebesar 4 % (empat persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Sekretaris Daerah sebesar 2 % (dua persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah sebesar 88% (delapan puluh delapan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah; dan
  2. SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sebesar 88% (delapan puluh delapan persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi daerah
  3. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, sebesar 32 % (tiga puluh dua Persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu untuk bagian Kecamatan sebesar 5 % (lima persen), Desa/Kelurahan sebesar 12% (dua belas persen) Lingkungan/Dusun 15% (lima belas persen).
  4. Pemungut pajak Daerah dan retribusi daerah untuk pihak lain ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi daerah.

(2) Besarnya perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Khusus insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diberikan memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan
- (5) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 25 % (dua puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
  - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
  - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50 % (lima puluh persen) insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III
  - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
  - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
  - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus persen) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (6) Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10 % (sepuluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
  - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10 % (sepuluh persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 25 % (dua puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
  - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
  - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70 % (tujuh puluh persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
  - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih , insentif diberikan pada awal triwulan IV;

- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus persen) tetapi lebih dari 70 % (tujuh puluh persen) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

(7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membantalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 8

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende,  
pada tanggal 31 Mei 2013



Diundangkan di Ende

Pada tanggal 31 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2013 NOMOR 13